

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PENGATURAN BATAS MINIMAL UMUR UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DI DISDUKCAPIL KOTA TANGERANG**

Oleh :

Gerry Daniel (0000000463)

Pemerintah kembali mengatur ketentuan mengenai batas usia perkawinan khususnya di Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun. Perubahan batas usia ini dimaksud agar pasangan yang ingin melangsungkan pernikahannya telah matang jiwa raganya, dewasa, serta dapat menjalani perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah implementasi terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai UU No 16 Tahun 2019 di dalam kehidupan masyarakat dalam skripsi ini juga dikaji pengaturan tentang perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif , dengan pendekatan undang – undang dan studi pengumpulan data dari disdukcapil Kota Tangerang . Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa selama implementasi UU No 16 Tahun 2019 di disdukcapil Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media social, serta pemuka agama. Jika ada pasangan yang ini menikah di bawah batas usia perkawinan maka harus mengajukan dispensasi melalui pengadilan.

Kata kunci : Perkawinan, Batas Umur Minimal Perkawinan, Implementasi

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF MINIMUM AGE RESTRICTIONS TO IMPROVE MARRIAGE BASED ON LAW NUMBER. 16 Year 2019 IN DISDUKCAPIL KOTA TANGERANG**

**By:  
Gerry Daniel (0000000463)**

The government again regulates the provisions regarding the age limit of marriage, especially in Article 7 of Law No. 1 of 1974 Becomes Law No. 16 of 2019 Article 7 Paragraph (1) which reads Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. This change in age limit is intended so that couples who wish to continue their marriage are mature in spirit, mature, and can undergo a good marriage without ending in divorce and getting healthy offspring. The problem discussed in this thesis is how the implementation of the minimum age limit in marriage according to Law No. 16 of 2019 in public life in this thesis also examines the regulation of marriage in Indonesia. The method used in this research is juridical normative, with a statutory approach and a study of data collection from the Tangerang City Disdukcapil. The results of this study state that during the implementation of Law No. 16 of 2019 in the Tangerang City Disdukcapil, it has gone well. This is because the socialization is carried out to the community through social media, as well as religious leaders. If a couple is married below the age limit of marriage, they must apply for dispensation through the court.

**Keywords:** Marriage, Minimum Age for Marriage, Implementation